

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur

Serlika Aprita, Syamsul Syamsul, Shafa Nabila Utami
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Koresponden Penulis: 5312lika@gmail.com

Abstrak: Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk mendukung peran pemerintah dalam memenuhi hak tersebut dan mencegah permasalahan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah permasalahan lingkungan dan menjamin hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki peran penting dalam mencegah permasalahan lingkungan. UU PPLH berfungsi sebagai perangkat hukum lingkungan yang menjadi pedoman agar sumber daya alam dan lingkungan dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak partisipasi masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat 2, di mana masyarakat dapat berperan melalui pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan, serta menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Kata kunci: Penyuluhan, Hukum lingkungan, Partisipasi masyarakat.

Abstract: The right to a good and healthy environment is a right of Indonesian citizens, which must be fulfilled by the state. To support the government's role in fulfilling this right and preventing environmental problems, active community participation is very important. Therefore, counseling activities on the role of Law No. 32/2009 and community participation in preventing environmental problems were conducted in Tanjung Raja Timur Village. The purpose of this activity is to increase community understanding of the role of Law No. 32 of 2009 in preventing environmental problems and ensuring the right of community participation in environmental protection and management. This counseling activity was carried out in three stages, namely preparation, implementation, and evaluation of activities. The results of this counseling activity show that Law No. 32/2009 has an important role in preventing environmental problems. The PPLH Law functions as an environmental law tool that serves as a guideline so that natural resources and the environment are managed and utilized in accordance with the ability and carrying capacity of the environment. In addition, this law also guarantees the right of public participation, as stated in Article 70 paragraph 2,

This is open access article under the CC-BY-SA license



where people can play a role through social supervision, giving opinions, suggestions, proposals, complaints, and objections, as well as submitting information or reports to the government. The conclusion of this activity is that counseling on the role of Law No. 32/2009 succeeded in increasing community awareness and participation in preventing environmental problems in Tanjung Raja Timur Village. Active community participation is very important to support the government's efforts to preserve and protect the environment.

Keywords: *Extension, Environmental law, Community participation.*

© 2024 Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Received: 28 Juli 2024

Accepted: 31 Juli 2024

Published: 1 Agustus 2024

DOI: 10.61142/samakta.v1i2.142

How to cite: Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, S. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.142>

PENDAHULUAN

Salah satu HAM penting dan baru diatur setelah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini dijamin dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konsekuensi pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah norma lingkungan hidup telah mengalami konstiusionalitas. Yang berarti bahwa norma lingkungan hidup menjadi materi dalam hukum tertinggi. Dengan ini, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keseluruhan kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dan tidak boleh melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang pro lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup sendiri menjadi populer pada 5 Juni 1972 karena pembentukan Deklarasi Stockholm. Deklarasi Stockholm dipertegas dalam prinsip keempat Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa agar mampu mencapai pembangunan berkelanjutan, maka perlindungan terhadap lingkungan hidup haruslah menjadi bagian integral dalam proses pembangunan, serta tidak dipisahkan dalam proses pembangunan tersebut. Prinsip ini mempertegas bahwa pemerintah harus memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstiusional dalam pembangunan.

Dalam Deklarasi Stockholm 1972 hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dikaitkan dengan hak pembangunan. USAID menyatakan bahwa keterkaitan antara hak lingkungan dengan hak pembangunan ini lebih terlihat dalam negara berkembang (Syarif, 2013). Dikatakan demikian, karena pada negara berkembang dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara tidak berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang tinggi. Biaya perlindungan lingkungan juga akan lebih sedikit karena anggaran digunakan untuk menyelesaikan kemiskinan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan negara.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tanggung jawab negara tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup (Nugroho & Najicha, 2023). Hal ini penting untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang dibentuk pemerintah tidak boleh menyebabkan pelanggaran terhadap hak lingkungan ini. Pemerintah juga melakukan pencegahan dengan membentuk instrumen yang digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah melakukan pemeliharaan dengan melakukan konservasi SDA, pencadangan SDA, dan pelestarian fungsi atmosfer. Selanjutnya pemerintah juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang melindungi lingkungan hidup.

Tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas lingkungan terlihat dalam penyusunan berbagai undang-undang mengenai lingkungan yang salah satunya adalah UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. keberadaan UU PPLH tersebut sangat berperan untuk mencegah permasalahan lingkungan. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan lingkungan karena banyaknya pelanggaran terhadap peraturan-undangan dalam kegiatan usaha.

Dengan banyaknya permasalahan lingkungan yang terus terjadi, maka masyarakat dapat turut serta untuk membantu pemerintah mencegah permasalahan lingkungan melalui partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam UU PPLH. Partisipasi masyarakat terbukti mampu mencegah dan menangani permasalahan lingkungan. salah satunya terlihat dalam penanganan pengaduan oleh Ditjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Telah ada sebanyak 7971 pengaduan yang ditangani sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Dari sini, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan, maka dilakukan penyuluhan tentang peran UU No. 32 Tahun 2009 dan masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di kelurahan Tanjung Raja Timur.

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran uu no 32 tahun 2009 dalam mencegah permasalahan lingkungan dan jaminan hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan (Hidayat *et al.*, 2020, 2022; Hidayat & Fathurrahman, 2018; Raharja *et al.*, 2021; Supriyadi & Nur, 2019; Supriyadi & Reski, 2024). Kegiatan pengabdian ini merupakan penyuluhan dengan tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Tanjung Raja Timur terkait pemahaman dan partisipasi dalam pencegahan masalah lingkungan.
- Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan setempat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi.
- Penyusunan Materi Penyuluhan: Menyusun materi penyuluhan yang meliputi peran dan isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hak dan kewajiban masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan masalah lingkungan.
- Penyediaan Alat dan Bahan: Mempersiapkan alat bantu penyuluhan seperti slide presentasi, pamflet, dan bahan bacaan yang relevan.
- Penjadwalan Kegiatan: Menyusun jadwal pelaksanaan penyuluhan dan menginformasikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Raja Timur melalui berbagai media komunikasi.

2. Tahap Pelaksanaan

- Pembukaan dan Perkenalan: Kegiatan dimulai dengan sambutan dari aparat kelurahan dan pengenalan tim penyuluh.
- Penyampaian Materi: Penyuluhan dimulai dengan pemaparan materi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, termasuk penjelasan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peran pemerintah dan masyarakat, serta tindakan pencegahan masalah lingkungan.
- Diskusi dan Tanya Jawab: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan, serta mendengar masukan dan pengalaman mereka terkait masalah lingkungan.
- Simulasi dan Praktik: Melakukan simulasi atau demonstrasi tentang tindakan konkret yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah masalah lingkungan, seperti cara

pengelolaan sampah, pelaporan pelanggaran lingkungan, dan partisipasi dalam pengawasan lingkungan.

3. Tahap Evaluasi

- Penilaian Pemahaman: Melakukan evaluasi pemahaman peserta melalui kuesioner atau tes singkat yang mengukur pengetahuan mereka sebelum dan sesudah penyuluhan.
- Feedback dari Peserta: Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pelaksanaan penyuluhan, efektivitas materi, dan metode penyampaian.
- Laporan Kegiatan: Menyusun laporan kegiatan yang mencakup seluruh tahapan, hasil penyuluhan, dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang.
- Tindak Lanjut: Merencanakan tindak lanjut untuk memastikan implementasi dari pengetahuan yang telah diberikan, seperti pembentukan kelompok kerja lingkungan di kelurahan atau program monitoring partisipatif.

Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kelurahan Tanjung Raja Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibentuk untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan penerapan otonomi daerah dan kondisi lingkungan yang terus mengalami penurunan akibat masalah seperti pemanasan global (Ningrum, 2023). UU ini juga diperbaharui untuk menggantikan hukum lingkungan sebelumnya yang dianggap sudah tidak memadai.

Dalam penyuluhan yang dilakukan, dijelaskan bahwa UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) berperan penting sebagai perangkat hukum lingkungan yang menjadi pedoman agar sumber daya alam dan lingkungan dikelola serta dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. UU ini mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, termasuk perbuatan yang boleh dilakukan, hak, larangan, serta sanksi yang menyertainya.

UU PPLH menetapkan aturan perencanaan yang merupakan proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Salah satu instrumen pencegahan permasalahan lingkungan yang penting adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tata ruang, dan baku mutu lingkungan. Instrumen-instrumen ini membantu mengawasi aktivitas yang berdampak besar pada lingkungan, khususnya oleh badan usaha atau korporasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU PPLH sangat penting untuk mencegah pelanggaran. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Penegakan hukum dalam UU PPLH mencakup penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan dikenakan kepada pihak yang melanggar (Thani, 2017; Wibisana, 2020).

Penyuluhan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup, seperti melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan. Partisipasi aktif masyarakat

dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan mendorong pemberdayaan serta kepeloporan masyarakat (Tjukup et al., 2017; Yasril & Nur, 2018).

Secara keseluruhan hasil dari kegiatan penyuluhan di Kelurahan Tanjung Raja Timur menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran dan isi UU No. 32 Tahun 2009. Partisipasi aktif masyarakat meningkat, terutama dalam melakukan pengawasan sosial dan menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah. Penyuluhan ini juga berhasil mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan permasalahan lingkungan. Kegiatan ini juga sejalan dengan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya, dimana memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai sasaran kegiatan (Aulia et al., 2024; Fajrin et al., 2024; Jumiarni & Ekaputri, 2024; Munzir et al., 2023; Widarti et al., 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan tentang UU Nomor 32 Tahun 2009 di Kelurahan Tanjung Raja Timur berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah permasalahan lingkungan dan memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum lingkungan merupakan langkah efektif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

REFERENSI

- Aulia, D., Wahyuni, N., & Assahra, D. (2024). Pembelajaran tentang Thaharah , Mandi Wajib dan Sholat. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–7.
- Fajrin, M., Wahyuni, N., Miranti, M., Aulia, M., & Marwa, M. (2024). Meningkatkan Pemahaman Siswa-Siswi Tentang Shalat dan Mandi Wajib di SDN Pulias Abaling. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 16–20. <https://ejournal.edukhatulistiwa.com/index.php/samakta>
- Hidayat, F. A., Difinubun, M. I., Sutomo, E., Efendi, F., Anjarwati, A., Ma'arif, S., & Rumbewas, M. (2022). Introduksi Teknik Aklesa (Akuaponik Lele dan Sayuran) di Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 118–124. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/2259/951>
- Hidayat, F. A., & Fathurrahman, F. (2018). Pendampingan Pemanfaatan Laboratorium Virtual dalam Pembelajaran IPA. *Abdimasa*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.29333/aje.2019.423a>
- Hidayat, F. A., Ramadhani, I. A., & Ihsan, I. (2020). Pendampingan Program Hydroponic Garden Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan Sayuran Bagi Masyarakat Pesisir Pantai Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 27–34.
- Jumiarni, D., & Ekaputri, R. Z. (2024). Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Tahu Untuk Pembuatan Nata De Soya Bagi Masyarakat Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–27.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Dashboard Kinerja Ditjen Gakkum*. <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja>
- Munzir, M., Danuwijaya, T., Tunang, A., Dinar, L., & Kassa, P. (2023). Edukasi Financial Technology (FINTECH) pada Pelajar di Kota Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 28–35. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i1.59>
- Ningrum, V. P. (2023). Environmental Law Enforcement In Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(08), 351–356. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat. *Jurnal Yustitia*, 9(1), 108–121.
- Raharja, E. P., Latifah, L., Amanah, M., Wijayanto, Y. I., Riskawati, R., & Pransiska, L. (2021). Community empowerment through the activation of early childhood education in Harapan Jaya Village, South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2), 88–93. <https://doi.org/10.22219/jcse.v3i2.16524>
- Supriyadi, S., & Nur, A. S. (2019). Pembuatan Media Pembelajaran Matematika Dan Ipa Yang Terintegrasi Dengan Nilai Budaya Lokal Pada Smp Ypk Tomer. *Sarwahita*, 16(01), 56–67. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.06>
- Supriyadi, S., & Reski, A. (2024). Pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana berbasis sains asli pada siswa mi al-ma'arif merauke. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–7.
- Syarif, L. M. (2013). *Hukum Lingkungan*. USAID.
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51, 1–7.
- Tjukup, I. K., Putra, D. N. R. A., Putra, N. A. M. I. P. R. A., & Sudiarawan, K. A. (2017). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 245–260.
- Wibisana, A. G. (2020). Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41–71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>
- Widarti, H. R., Munzil, Rahayu, S., Setiawan, N. C. E., Rokhim, D. A., Pratiwi, J. K., Peni, R., & Wahyudi, A. (2024). Analisis Konten dan Materi Kegiatan Pengabdian Pendampingan Peningkatan Kompetensi Pendidik Kelompok MGMP Kimia Sidoarjo: Studi Pendahuluan. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–15.
- Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>